



Whistleblowing System (WBS) Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Maulida Nurul Fajrianti¹, Tsabitha Naura Kamila², Ghina Halwa Mufidah³,

Sasia Zulfa Choirunisa⁴, Naila Nur Aziza⁵, Muhammad Khoirul Anwar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail : aulinurul1046@gmail.com¹, tsabithanaura4@gmail.com²,

halwamufidahghina@gmail.com³, zulfasasia@gmail.com⁴, naylanrazza@gmail.com⁵,

m.khoirulanwar@umj.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received October 29, 2025

Revised November 06, 2025

Accepted November 09, 2025

Keywords:

*Whistleblowing System,
Corruption Prevention, Local
Government, Good
Governance, Accountability.*

ABSTRACT

Corruption in local governments is a major challenge that hinders development and undermines good governance. This study aims to examine the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) in preventing acts of corruption at the regional level. The research employs a qualitative method with a literature study approach, encompassing various journals, regulations, and reports related to the implementation of WBS. The findings indicate that the WBS functions as an early detection tool that enables the safe and protected reporting of fraudulent actions, thereby potentially preventing financial losses to the state. However, the system's effectiveness is significantly influenced by several key factors, including the commitment of local leaders, genuine protection guarantees for whistleblowers, extensive dissemination and socialization, as well as the integration of WBS with other internal control systems. The Whistleblowing System holds great potential in the preventive aspect of corruption eradication. Its success requires a comprehensive approach, not only in terms of technology but also through the development of an organizational culture that upholds integrity and supports the principles of transparency.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 29, 2025

Revised November 06, 2025

Accepted November 09, 2025

Kata Kunci :

*Whistleblowing System,
Pencegahan Korupsi,
Pemerintah Daerah, Good
Governance, Akuntabilitas*

ABSTRAK

Korupsi dalam pemerintahan daerah merupakan tantangan besar yang menghambat pembangunan dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif *Whistleblowing System* (WBS) dalam mencegah tindakan korupsi di tingkat daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup berbagai jurnal, regulasi, serta laporan terkait pelaksanaan WBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WBS berfungsi sebagai alat deteksi awal yang memungkinkan pelaporan



tindakan curang dengan aman dan terlindungi, sehingga berpotensi mencegah kerugian finansial bagi negara. Namun, efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti komitmen dari pimpinan daerah, jaminan perlindungan yang nyata bagi pelapor (*whistleblower*), sosialisasi yang luas, serta integrasi WBS dengan sistem pengendalian internal lainnya. Dari sini disimpulkan bahwa WBS memiliki potensi besar dalam pencegahan korupsi secara preventif. Keberhasilannya memerlukan pendekatan menyeluruh, tidak hanya pada sisi teknologi, tetapi juga pada pembangunan budaya organisasi yang berintegritas dan mendukung prinsip transparansi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Maulida Nurul Fajrianti

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: aulinurul1046@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi musuh bersama (*common enemy*) yang menghambat pembangunan nasional. Dalam realitanya, lingkungan pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada tantangan serius berupa praktik korupsi yang terstruktur. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga merusak tatanan *governance*, menghambat pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dan anggaran yang cukup besar, risiko terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih preventif dan partisipatif untuk memutus mata rantai korupsi sebelum tindakan tersebut meluas dan membudaya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi pendekatan preventif dinilai lebih strategis dan berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan pendekatan penindakan (represif). Salah satu instrumen dalam pencegahan korupsi adalah penerapan *Whistleblowing System* (Sistem Pelaporan Pelanggaran). *Whistleblowing System* merupakan suatu mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran, termasuk korupsi, oleh pihak internal maupun eksternal organisasi secara aman dan terlindungi. Dalam perspektif *good governance*, kehadiran *Whistleblowing System* sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, WBS bukan sekadar tempat untuk pengaduan, melainkan infrastruktur *governance* yang penting untuk mendeteksi risiko korupsi sejak awal.

Penerapan WBS dalam konteks pemerintah daerah memiliki urgensi dan tantangan yang unik. Otonomi daerah memberikan kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran serta layanan



publik, namun sering menciptakan celah baru bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai aspek seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), proyek-proyek infrastruktur, serta proses rekrutmen pegawai menjadi titik-titik yang rentan disalahgunakan. Marciano dkk. (2021) menjelaskan bahwa WBS merupakan bentuk pengawasan kolaboratif yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara anonim, independen, mudah diakses, dan ditindaklanjuti. Studi mereka menegaskan bahwa WBS yang diimplementasikan dengan baik dapat menciptakan budaya keterbukaan dan integritas dalam organisasi, sehingga secara signifikan menekan potensi terjadinya fraud.

Di sisi lain, peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga tidak kalah penting. Penelitian oleh Nur'aini & Arismutia (2024) menunjukkan bahwa SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud di lingkungan pemerintah daerah. Sistem ini berfungsi sebagai kerangka pengendalian yang mencakup aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang mengindikasikan bahwa aspek teknis dan sistemik lebih berperan dibandingkan faktor individu.

Landasan hukum bagi penguatan WBS di Indonesia sebenarnya telah cukup memadai, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Adanya payung hukum ini merupakan langkah maju yang signifikan, karena tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga arahan teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan WBS yang memenuhi standar dan terpercaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Whistleblowing System sebagai instrumen strategis dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Fokus kajian ini akan diarahkan kepada pelaksanaan WBS, aspek-aspek yang mendukung serta yang menghambat efektivitasnya, serta seberapa besar peran sistem ini dalam menciptakan suatu pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Melalui studi ini, diharapkan bisa memberikan saran-saran strategis untuk peningkatan dan penguatan WBS sebagai salah satu fondasi utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel dan memiliki integritas.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep dan definisi whistleblowing system (WBS)

Whistleblowing System (WBS) merupakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pegawai, mitra kerja, maupun masyarakat untuk menyampaikan dugaan pelanggaran hukum, etika, maupun kebijakan organisasi secara aman dan rahasia. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021), WBS berfungsi sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi penyimpangan di lingkungan instansi pemerintah. Sistem ini dirancang agar



pelapor (*whistleblower*) mendapatkan perlindungan dari ancaman dan tindakan balasan, serta agar laporan dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.

Selain itu, OECD (2020) menekankan bahwa sistem *whistleblowing* yang efektif harus memiliki tiga pilar utama: (1) saluran pelaporan yang mudah diakses dan aman; (2) perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor; dan (3) tindak lanjut laporan yang independen dan transparan. WBS juga mendukung prinsip *good governance* karena memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam birokrasi publik.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, penerapan WBS diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Instansi Pemerintah. Regulasi ini menegaskan pentingnya integrasi WBS dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan keandalan pengawasan internal dan mencegah praktik korupsi di sektor publik (BPKP, 2022).

2. Landasan Teoretis Whistleblowing

Whistleblowing merupakan perilaku moral dan sosial yang bertujuan menjaga kepentingan publik melalui pelaporan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi. Berdasarkan Prosocial Behavior Theory oleh Dozier dan Miceli (1985), tindakan *whistleblowing* termasuk perilaku prososial, yaitu tindakan sukarela untuk membantu organisasi atau masyarakat dengan mengungkapkan kesalahan atau penyimpangan. Teori ini kemudian diperkuat dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* dipengaruhi oleh sikap individu, norma sosial, dan persepsi terhadap kendali perilaku (*perceived behavioral control*).

Penelitian terkini oleh Rustiarini dan Merawati (2025) menunjukkan bahwa niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing* dalam sektor publik dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi keadilan organisasi dan dukungan dari pimpinan. Sementara itu, Lestari dan Mutmainah (2022) menemukan bahwa sikap positif terhadap pelaporan dan dukungan organisasi (*perceived organizational support*) memiliki pengaruh kuat terhadap niat *whistleblowing* pegawai pemerintah.

Selain itu, Hadiwidjadja, Putra, dan Indrawan (2025) menegaskan bahwa keberadaan sistem *whistleblowing* yang jelas, aman, serta didukung oleh budaya organisasi yang terbuka dapat menekan tekanan kelompok dan meningkatkan keberanian pegawai untuk melapor. Studi ini menyoroti pentingnya lingkungan kerja yang bebas dari rasa takut terhadap tindakan balasan (*retaliation*).

Dalam konteks sektor publik Indonesia, Yuswono dan Hartijasti (2023) juga menekankan bahwa efektivitas sistem *whistleblowing* sangat bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan serta jaminan perlindungan bagi pelapor. Lingkungan organisasi yang mendukung transparansi dan keadilan menjadi faktor utama yang mendorong munculnya niat pelaporan.



Dalam perspektif administrasi publik *modern*, *whistleblowing* berperan sebagai instrumen pengawasan sosial yang memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan transparan (UNDP, 2020). Dengan demikian, landasan teoretis WBS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya membangun *good governance* dan *public accountability* di lingkungan birokrasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teoritis dan konseptual mengenai efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* / WBS) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk memeriksa berbagai sumber ilmiah, peraturan, dan temuan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana WBS diterapkan dan faktor – faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Menurut Zed (2014) dalam bukunya Metodologi Penelitian, penelitian literatur bertujuan untuk “mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan – bahan yang relevan terkait dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis konseptual. “ Oleh karena itu, metode ini dianggap paling cocok untuk mempelajari korupsi dan mekanisme pencegahannya dari perspektif sistem dan kebijakan.

2. Sumber dan jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi, antara lain:

1. Jurnal ilmiah terakreditasi Sinta yang membahas *whistleblowing system*, tata kelola pemerintahan, dan pencegahan korupsi.
2. Buku dan karya ilmiah terkait sistem pelaporan pelanggaran dan pengendalian internal pemerintah.
3. Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri PANRB No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta dokumen kebijakan dari KPK dan BPKP.
4. Laporan tahunan dan publikasi resmi dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah.

Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas, keterbaruan (minimal 5 tahun terakhir), serta relevansinya terhadap isu implementasi WBS di pemerintahan daerah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :



1. Identifikasi dan studi literatur
Peneliti menelusuri jurnal-jurnal terakreditasi Sinta melalui portal Garuda, Neliti, dan Google Scholar, dengan kata kunci seperti “*whistleblowing system*,” “pencegahan korupsi,” dan “pemerintah daerah.”
2. Pengumpulan dokumen dan bahan hukum
Termasuk peraturan perundangan, panduan WBS dari KPK dan BPKP, serta laporan implementasi WBS di beberapa daerah.
3. Evaluasi dan penyaringan data

Literatur yang tidak relevan, ketinggalan zaman, atau tidak valid secara akademis dihilangkan untuk memastikan kualitas data.
4. **Teknik analisis data**
Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif. Analisis dilakukan melalui beberapa langkah berikut:
 1. Reduksi data, yaitu menyaring informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian.
 2. Penyajian data, dengan memetakan hubungan antar faktor yang memengaruhi efektivitas WBS.
 3. Penarikan kesimpulan tematik, untuk menemukan pola, hubungan, dan temuan konseptual mengenai peran WBS sebagai instrumen pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
5. **Validasi data**
Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsep, yang berarti membandingkan temuan dari berbagai jurnal, peraturan, dan laporan dari lembaga resmi. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya teoritis tetapi juga didukung oleh bukti empiris dan peraturan yang kuat.
6. **Lokasi dan waktu**
Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung melalui kajian pustaka nasional, tanpa batasan geografis tertentu, namun difokuskan pada penerapan WBS di pemerintah daerah Indonesia. Pengumpulan data literatur berlangsung sepanjang periode Maret hingga Oktober 2025.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian, bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap pelaporan keuangan, dan adanya sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing*) sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Penelitian oleh Akhyar dan tim (2022) menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh besar dalam mencegah kecurangan di pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang baik bisa mengurangi risiko penyimpangan, pelaporan keuangan yang patuh pastikan semua transaksi



tercatat dengan benar, dan sistem *whistleblowing* mendorong terbukanya informasi tentang tindakan tidak sah.

Penelitian Nur'aini (2022) menyempurnakan temuan tersebut dengan menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat berpengaruh dalam pencegahan kecurangan. SDM yang kompeten dan memahami aturan keuangan bisa mendeteksi tanda-tanda korupsi lebih awal serta menjalankan pengawasan secara lebih efektif. Jadi, keberhasilan mencegah kecurangan tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tapi juga pada kemampuan individu yang mengelola sistem tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami aspek integritas dan pengendalian internal agar sistem berjalan maksimal.

Penelitian Mahardikasari (2020) memberikan gambaran tentang peluang serta tantangan dalam implementasi sistem *whistleblowing* untuk melawan korupsi di Indonesia. Sistem ini bisa meningkatkan akuntabilitas dan kejelasan di lembaga publik, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pegawai untuk melaporkan tindakan penyimpangan. Namun, penelitian itu juga menunjukkan adanya tantangan seperti perlindungan bagi pelapor yang masih kurang, budaya organisasi yang cenderung tidak nyaman melaporkan pelanggaran, serta tindak lanjut yang tidak memadai terhadap laporan. Akibatnya, keberhasilan sistem *whistleblowing* masih terbatas dalam menekan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pencegahan kecurangan tidak hanya bisa dicapai dengan adanya aturan atau teknologi, tetapi juga butuh kerja sama antara sistem, manusia, dan budaya organisasi. Sistem pengendalian internal yang kuat dan pelaporan keuangan yang transparan menjadi dasar utama, sedangkan sistem *whistleblowing* adalah sarana tambahan untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini. Namun, tanpa dukungan SDM yang kompeten dan lingkungan organisasi yang mendukung pelaporan, sistem tersebut tidak akan bekerja secara efektif. Maka, diperlukan upaya terus-menerus seperti pelatihan, peningkatan kesadaran etika, serta kebijakan perlindungan bagi pelapor agar bisa membentuk budaya antikorupsi yang kuat di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, pencegahan kecurangan dan korupsi di sektor publik memerlukan sinergi antara sistem, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan, sementara kepatuhan terhadap pelaporan keuangan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap transaksi publik. Di sisi lain, penerapan sistem *whistleblowing* memberikan ruang bagi masyarakat maupun pegawai untuk melaporkan tindakan yang menyimpang sebagai bentuk pengawasan partisipatif.

Namun, efektivitas ketiga aspek tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memahami prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa SDM yang kompeten serta budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan perlindungan terhadap pelapor, sistem pengendalian dan pelaporan tidak akan berfungsi secara



optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kesadaran etika, dan pembentukan lingkungan kerja yang aman bagi pelapor merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas *Whistleblowing System* (WBS) dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, transparan, dan terintegrasi dengan WBS. Pengendalian internal yang kuat akan menjadi lapisan pertama dalam mencegah terjadinya penyimpangan administrasi maupun keuangan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan mengenai integritas, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). SDM yang berkompeten akan mampu memahami mekanisme pelaporan pelanggaran dan menindaklanjuti laporan secara profesional serta objektif.
3. Penerapan sistem whistleblowing perlu dioptimalkan dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor. Pemerintah harus memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor (*whistleblower*) untuk mencegah tindakan balasan atau intimidasi, sehingga masyarakat maupun aparatur merasa aman dalam menyampaikan laporan pelanggaran.
4. Sosialisasi dan edukasi publik tentang WBS perlu diperluas agar masyarakat memahami fungsi, manfaat, serta prosedur pelaporan yang benar. Upaya ini juga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara transparan.
5. Penguatan budaya organisasi yang berintegritas harus dilakukan secara konsisten. Lingkungan birokrasi yang terbuka terhadap kritik, menjunjung nilai kejujuran, dan memberikan apresiasi terhadap keberanian melapor akan memperkuat keberhasilan WBS sebagai instrumen antikorupsi.
6. Sinergi antara WBS dan lembaga pengawasan eksternal, seperti Inspektorat Daerah, BPKP, serta KPK, perlu terus diperkuat agar tindak lanjut dari laporan dapat berjalan efektif dan tidak berhenti pada proses administratif semata.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya menjadi formalitas kebijakan, tetapi benar-



benar berfungsi sebagai alat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari, N. M. D., & Juniariani, N. M. R. (2021). Pengaruh *whistleblowing system*, keadilan organisasi, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud). *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 9–18. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/4184/3069>
- Rizky, D., & Lestari, A. (2023). Analisis pengaruh penerapan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud di sektor publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 101–110. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/1200/669>
- Natalia, R. D. (2020). Peluang dan tantangan *whistleblowing* dalam memerangi korupsi [Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata]. *Repository Universitas Katolik Soegijapranata*. <https://repository.unika.ac.id/33594/1/Peluang%20dan%20Tantangan%20Whistleblowing%20dalam%20memerangi%20korupsi.pdf>
- Anggraeni, N. M., Sailawati, & Larasatining Malini, N. E. (2024). Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis (JAKB)*, 14(1). <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4613>
- Dinia, K. N., & Rosyid, A. (2022). *Whistleblowing System* dan Lingkungan Pengendalian Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa (Dimoderasi Perilaku Etis). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(2), 99-112. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/JAAiS/article/view/5987>
- Wahyu Dinar. (2024). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua. *Yustitiabelen*, 10(1), 36-61. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/922/605>
- Andi Irpan Badawi, A. P. (2022). Penerapan E-Government Melalui *Whistleblowing System* (WBS) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 69-81. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/1104/532>
- Paraswansa, A. D., Utomo, D. C. (2024). *Whistleblowing* dan Korupsi Pada Sektor Publik: *A Systematic Review*. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 7(1), 95-113. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/31336/14092>
- Wicaksono, G. S., Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori *Fraud Triangle*. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016-1028. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/710/326>
- Marciano, B., dkk. (2021). *Whistleblowing System* dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 313-324. <https://www.academia.edu/download/107074438/483408292.pdf>



- Nur'aini, L., Arismutia, S. A. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing System*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). *eCo-Buss*, 6(3), 1458-1470.
- Chairi, N., Indriani, M., Darwanis. (2022). Kompetensi, Moralitas dan Sistem *Whistleblowing* dalam Pencagahan *Fraud*: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119-142. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/mraai/article/download/12655/8071>
- Sawaka, I. G. N. H., & Ramantha, I. W. (2020). Fraud Pentagon Theory in Detecting Financial Perception of Financial Reporting with Good Corporate Governance as Moderator Variable. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(1), 84-94. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n1.824>
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). *The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention*. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275-294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). Integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan *Whistleblowing System* (WBS) di Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP.